

KEWAJIBAN AYAH TERKAIT NAFKAH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA : PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Imma Indra Dewi Windajani¹

Cunduk Wasiati^{2*}

Bagus Anwar Hidayatullah³

*Email: cundukwasiati70@gmail.com

¹Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Naskah diterima 11 September 2023 ; disetujui 20 November 2023 ; diterbitkan 27 Desember 2023

Abstrak

Permasalahan hukum di Indonesia seringkali pada bagian pelaksanaan putusan; pelaksanaan putusan pasca perceraian di pengadilan agama memerlukan perhatian yang besar karena sistem pelaksanaan putusan dalam perkara perceraian masih perlu diperkuat. Biaya pelaksanaan putusan tidak sepadan dengan nominalnya (mantan suami harus membayar “kewajiban” kepada mantan istrinya), dan memberikan nafkah kepada anak. Hal ini berdampak wibawa putusan pengadilan hanya di dalam ruang pengadilan dan secara tertulis, namun lemah dalam pelaksanaannya. Hak-hak anak telah dijamin oleh berbagai undang-undang bahkan sumber hukum internasional, namun hingga hari ini, masih banyak dijumpai seorang mantan suami yang tidak menafkahi istri atau secara khusus anak yang notabene darah dagingnya. Metode penelitian ini adalah yuridis normative, dengan rumusan masalah pemenuhan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian, dalam persepektif hak asasi manusia. Maka terhadap pelanggaran atas pemenuhan hak anak ini, seorang mantan suami (Ayah dari anak) patut untuk digugat secara perdata dan dikuatkan dengan argumentasi bahwa ia tidak menghormati hak-hak anak (hak asasi anak).

Kata Kunci: Hak atas nafkah, Anak, Ayah, Hak, Perceraian.

Abstract

Legal problems in Indonesia often involve the implementation of decisions; The implementation of post-divorce decisions in religious courts requires great attention because the system for implementing decisions in divorce cases still needs to be strengthened. The costs of implementing the decision are not commensurate with the nominal value (the ex-husband must pay "obligations" to his ex-wife), and providing support for the children. This has an impact on the authority of court decisions only in the courtroom and in writing, but their implementation is weak. Children's rights have been guaranteed by various laws and even

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

international legal sources, but to this day, there are still many ex-husbands who do not support their wives or especially children who are in fact their flesh and blood. This research method is normative juridical, with the formulation of the problem of fulfilling children's maintenance rights after divorce, from a human rights perspective. So, for this violation of the fulfillment of children's rights, an ex-husband (the child's father) should be sued civilly and supported by the argument that he does not respect the rights of children (children's human rights).

Keywords: *Rights to maintenance, Children, Husband, Rights, Divorce*

1. Pendahuluan

Prinsip dasar Hak Asasi Manusia adalah kesetaraan antar umat manusia dengan latar belakang apapun, kemudian di dalam hukum kita mengenal kesetaraan di muka hukum, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan anak sejak di dalam kandungan. salah satu aspek yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara sebagaimana dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; maka segala sesuatu menggunakan ukuran pengaturan, seperti halnya perkawinan ataupun perceraian.

Perkawinan adalah sebuah hubungan suami dan istri yang dapat menghasilkan keturunan, yang tentunya memiliki hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Hak-hak material seorang anak yang harus diberikan orang tua meliputi sandang, pangan, dan papan. Dan yang menjadi hak-hak immaterial anak yaitu hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang serta hak bersosialisasi. Didalam hak anak terdapat juga nafkah anak, yang dimana seorang anak berhak mendapatkan tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan dan biaya lainnya¹.

Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak dan kehidupan yang layak sampai anak dewasa meskipun status perkawinan orang tua bercerai. Dewasa yang berarti anak berusia 21 tahun dan sudah siap melaksanakan perkawinan. Dan bagaimana dengan nafkah anak jika hubungan perkawinan orang tua terjadi perceraian, maka dalam Pasal 105 dan Pasal 156 (D) Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 105 berbunyi :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Pasal 156 (D) bahwa : "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)". Di dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, bahwa (2) Setelah putusya perkawinan, seorang Wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak

¹ Muhammad Khalid Mas'ud, "Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial," Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.



anaknyanya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. (3). Setelah putusnyanya perkawinan, seorang Wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Perceraian merupakan putusnyanya atau berakhirnyanya hubungan antara suami dan istri sehingga berhenti dalam melakukan kewajiban bagi kedua belah pihak yang di sahkan di pengadilan agama².

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian menjadi tanggung jawab bagi kedua orang tuanya. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³

Pasal 41 merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan perceraian mempunyai akibat terhadap anak hasil dari perkawinan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab ayah terhadap anaknya tidak dapat diputuskan meskipun hubungan perkawinan sudah bercerai atau menikah lagi. Dalam pemeliharaan anak, ibulah yang berhak mendapatkannya. Namun biaya adalah tanggung jawab ayah sampai anak berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. ⁴

Sebagai penanggung jawab atas nafkah anak seorang ayah jika tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi dengan dasar penelantaran yang dapat di tuntutan secara pidana seperti yang dijelaskan dalam BAB XIA Larangan Pasal 76B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan selanjutnya dalam Pasal 77B bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76B maka dapat dipidana dengan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” dengan ketentuan pidana dalam Pasal 77B Undang-Undang No.35 Tahun 2014.

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengatur hak atas anak di dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi :”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Jaminan atas hak anak dikuatkan dengan pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Right Of the Child* (Konvensi Tentang Hak Anak).

Tingkat kepatuhan ayah dalam memberikan nafkah anak setelah perceraian sangat rendah, meskipun pengadilan yang memberikan putusan terhadap kewajiban nafkah anak.⁵ Di dalam banyak kasus setelah perceraian pihak istri/ibu yang menjadi tempuhan pemberian nafkah anak, seorang ibu harus bekerja keras memenuhi kebutuhan sang anak karena kebanyakan putusan pengadilan hak asuh anak jatuh ke ibu kecuali diputuskan lain. Hukum perdata telah memberikan perlindungan dengan tegas

² Ibid.

³ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴ Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengenai hak anak dan segala problematikanya, namun dalam hal ini anak adalah manusia yang masih kecil (muda), maka a juga mendapatkan perlindungan dari Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), seperti halnya orang dewasa.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa “penelitian hukum yang bertolak dari hukum positif tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder. Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan; sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian, dalam perspektif hak asasi manusia.

3. Pembahasan

a. Hak dan Kewajiban Para Pihak Setelah Putusnya Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian maka suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi terhadap bekas istrinya yang diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁶

Sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian maka suami berkewajiban sebagai berikut :

- 1). Memberikan *mut'ah* (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qabla al-dukhul* (belum dicampuri).
- 2). Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- 4). Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁷

Setelah putusnya perkawinan perempuan atau istri mempunyai hak mendapatkan haknya sebagai berikut :

- 1). Nafkah *iddah* (nafkah dalam masa tunggu) yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri.
- 2). Nafkah *Madhiyah* (nafkah masa lampau) yaitu nafkah terdahulu yang dilalaikan oleh bekas suami sewaktu masih dalam ikatan perkawinan.
- 3). *Mut'ah* (penghibur), yaitu pemberian oleh bekas suami terhadap bekas istri berupa uang maupun benda.
- 4). *Hadhanah* (pemeliharaan anak), adalah hak pemeliharaan anak hasil dari perkawinan tersebut sampai anak berumur 21 tahun.

⁶ Marjiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, Hlm.83

⁷ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam



Putusnya perkawinan akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Terhadap bekas istri seorang suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah, yaitu nafkah mutah, nafkah madliyah atau nafkah yang masih terhutang, nafkah anak, mahar, maupun pembagian harta bersama.⁸ Pada masa iddah jika suami tidak memenuhi kewajibannya maka dapat ditafsirkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran; selaras dengan terobosan UU PKDR yang progressif, dalam sistem hukum pidana.⁹

Hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian menurut Hukum Perdata Indonesia, diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang merupakan bagian dari hukum perdata di Indonesia. Hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut :

1). Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Hukum Perdata (BW) diatur dalam Bab VI Pasal 119-138. Menurut KUHPerdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri. Namun, istri memiliki hak eksklusif untuk melepaskan hak atas harta bersama. Pembagian harta bersama ini diatur sesuai dengan hukumnya masing-masing, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan pembagian tersebut.

2). Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak setelah perceraian menurut Hukum Perdata (BW) diatur dalam Pasal 105 dan 106 KUHPerdata. Menurut Pasal 105, anak yang belum dewasa harus diasuh oleh ibunya, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hakim. Namun, jika ibu tidak mampu atau tidak layak untuk mengasuh anak, maka anak tersebut dapat diasuh oleh ayahnya atau orang lain yang ditunjuk oleh hakim. Sedangkan menurut Pasal 106, anak yang sudah dewasa dapat memilih untuk tinggal bersama salah satu orang tua atau tinggal secara mandiri. Namun, orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak. Kewajiban dan hak terkait pengasuhan anak juga diatur dalam hukum perdata. Biasanya, keputusan akan diambil berdasarkan kepentingan terbaik anak. Prinsip pengasuhan anak menurut BW : Prinsip Kepentingan Terbaik Anak, Pengasuhan Bersama (Joint Custody), Penentuan Pengasuhan oleh Pengadilan, Kewajiban Mendukung Anak, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Hukum Perdata (BW) mengatur kewajiban nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 197 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa "Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri dan isteri berkewajiban memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Selain itu, Pasal 198 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa "Anak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri". Jadi, menurut Hukum Perdata, baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah satu sama lain setelah perceraian, dan anak juga memiliki kewajiban memberikan nafkah

⁸ Aswin Junaedi siregar, 2021, *Hak-Hak Istri Pasca Perceraian*, diakses di <https://mail.pa-panyabungan.go.id/id/layanan-masyarakat/hak-hak-istri-pasca-perceraian> pada 26 Oktober 2023

⁹ Hartanto, Arvita H, Dista A. Sontana, *Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi dan KUHP Baru)*, Rampai Jurnal Hukum, Vo.2, No1, 2023, hlm 4



kepada orang tuanya jika mereka tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri. Hak untuk mendapatkan nafkah atau dukungan finansial setelah perceraian bisa diberikan kepada pihak yang membutuhkan, seperti mantan istri atau suami yang kurang mampu secara finansial. Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek - BW) di Indonesia tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan beberapa peraturan terkait lainnya.

Nafkah secara etimologis berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiq-u-inafaqan* yang berarti pembelanjaan.¹⁰ Dalam bahasa Indonesia nafkah berartikan pengeluaran.¹¹ Anak adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang belum berumur 21 tahun atau yang belum mengalami pubertas. Jadi nafkah anak adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seorang ayah baik secara materi selama anak belum mencapai umur 21 tahun atau selama anak belum cukup mandiri. Nafkah anak harus diberikan oleh ayah terhadap anak sebagai nilai tanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup bahkan ketika status perkawinan sudah selesai atau bercerai. Namun, dalam pemenuhan nafkah anak seorang ayah mempunyai batasan untuk memberikan nafkah yaitu sesuai dengan kemampuannya.

b. Hak-Hak Anak

Setiap anak di Indonesia berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, kasih sayang, dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah anak tersebut dilahirkan. Oleh karena itu, apabila ada anak yang mempunyai masalah dalam memperoleh hak-hak dasarnya, negara telah menyiapkan jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Konsep mengenai kesejahteraan anak dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan sampai pada bimbingan oleh keluarganya dengan kasih sayang, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 anak mempunyai hak asasi manusia yang sama halnya di dapatkan orang dewasa. Hak-hak anak sebagai pelindung seorang anak dari kekerasan ataupun tindakan salah lainnya. Setiap anak yang berada dalam asuhan orang tua, wali atau pihak lain harus bertanggungjawab atas pemeliharaan anak, yang dimana anak berhak mendapatkan perlindungan dari seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi atau sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.¹³

Terdapat hak anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu :

¹⁰ Ahmad Warson, *Op. Cit*, Hlm.1548

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc. Cit*

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017, *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Hlm.160

¹³ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



- 1). Hak untuk : Bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orangtua bila terpisahkan, melakukan kegiatan keagamaan, berkumpul, berserikat, hidup dengan orangtua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
- 2). Hak untuk mendapatkan: Nama dan identitas, ajaran agama, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standart kesehatan paling tinggi, standart hidup yang layak.
- 3). Hak untuk mendapatkan perlindungan; dari tindakan sewenang-wenang, perampasan kebebasan, perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi, siksaan fisik dan non fisik, penculikan, penjualan dan perdagangan anak, eksploitasi seksual, penyalahgunaan obat-obatan, eksploitasi pekerja anak dan perlindungan pribadi.¹⁴

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹⁵ Hak-hak anak merupakan bagian (integral) dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfil*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.¹⁶

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar. Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada Pasal 2. Secara rinci prinsip-prinsip tersebut adalah :¹⁷

- 1). Prinsip non diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 Konvensi Hak Anak yaitu : Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya.
- 2). Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislative. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 Ayat 1).
- 3). Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang

¹⁴ M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, 2016, *Panduan Sekolah dan Madrasah Rumah Anak*, Jakarta: Erlangga, Hlm.25

¹⁵ Meuthia G. Rochman, 1997, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: ELSAM, Hlm.ix

¹⁶ Keputusan Menteri Sosial Nomor 15 A/HUKU/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

¹⁷ Supriyadi W. Eddyono, 2005, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: ELSAM, Hlm.2



- melekat aras kehidupan (Pasal 6 Ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 Ayat 2).
- 4). Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child). Pendapat anak yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini sesuai Pasal 12 Ayat 1 Konvensi Hak Anak yang berbunyi Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.¹⁸

c. Hak Anak Setelah Terjadinya Perceraian

Perceraian memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perceraian memiliki kata dasar cerai yang berarti pisah atau putus hubungan suami istri atau talak. Maka perceraian memiliki arti yaitu perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri.¹⁹ Selain itu, menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang berakibat pada berakhirnya hubungan keluarga suami istri tersebut.

Setelah adanya perceraian orang tua, anak tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Konsep mengenai hak anak terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *j.o* 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengartikan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah²⁰ Hak anak (nafkah) menjadi beban secara dominan kepada mantan suami; mengingat pandangan ini lebih merupakan perwujudan dari prinsip bahwa “laki-laki dan perempuan tidak boleh diperlakukan sama jika mereka secara relevan berbeda dan perempuan tidak boleh diharuskan berasimilasi dengan norma-norma laki-laki” dan selaras dengan teori Feminisme Budaya, yang merupakan subsistem dari teori gerakan paradigmatis dalam pengembangan paham teori hukum feminis.²¹ Pendapat ini juga relevan dengan pandangan umum pada Foucault *Theory* dalam perjuangan kaum feminisme memahaminya bahwa sumber terjadinya kekerasan kepada perempuan adalah pengetahuan dan keyakinan akan kebenaran dalam ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dengan perempuan.²²

¹⁸ Muhammad Joni, 2007, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak*, Jakarta: KPAI, Hlm.11

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁰ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²¹ Amran Saudi, *Protection Of Women's And Children's Rights Based On System Interconnection*, Jurnal Hukum & Peradilan, Vol.11, No.3, 2022, hlm 514

²² Hartanto, Dwi Astuti, *Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum)*, *Supremasi Hukum* Vol. 18, No. 2, Juli 2022, hlm 25



d. Hak Anak dalam Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia

Anak memiliki hak sejak di dalam kandungan seorang ibu; kemudian pra maupun pasca sebuah perceraian, hak anak tetap harus dilindungi; yang membedakan adalah pra perceraian secara otomatis hak anak harus dilindungi kedua orang tua, namun pasca perceraian kedua orang tua harus melindungi sesuai Pasal 52 ayat (1) UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukan saja menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi anak, tetapi juga masyarakat dan negara. Untuk menjamin pelaksanaan norma-norma hukum yang ada, maka membutuhkan campur tangan negara kedalam tataran yang lebih aplikatif, misalnya negara memantau atau mendata berapa anak yang orang tuanya bercerai kemudian kerjasama lintas instansi untuk memberikan upaya preventif agar orang tua yang bercerai (terkhusus suami), agar memberikan nafkah (hak) kepada anak; bahkan jika perlu data tersebut diteruskan kepada pemerintah daerah masing-masing, ataupun hingga ke satuan pemerintahan terkecil, misal rukun tetangga maupun rukun warga; dalam konteks ini masyarakat dapat turut menjadi kontrol sosial terhadap terlaksananya putusan pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian merupakan hak fundamental di Indonesia yang telah dijamin dalam UUD 1945, hal itu menjadi kewajiban mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Ayah yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Namun faktanya pasca perceraian tidak semua Ayah atau mantan suami menjalankan perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, salah satunya yaitu perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun. Maka baik anak ataupun yang berkepentingan (dalam hal ini anak atau yang diwalikan oleh ibu) dapat melakukan upaya dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya Ayah atau mantan suaminya itu membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Berbagai pengaturan telah diterbitkan, seperti: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 j.o 16/2019, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Perkawinan hukum rehabilitasi. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Perlindungan Anak, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. Lebih lanjut masalah yang masih belum terselesaikan adalah pada penerapan hukum, sehingga putusan pengadilan tentang kewajiban untuk melindungi hak anak pasca perceraian tidak dapat sebatas normative, tapi memerlukan perintah pelaksanaan yang berkerjasama dengan pihak lain, agar para pihak pasca perceraian (terkhusus suami) melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak, sebagai salah satu hak anak yang penting.

Pelanggaran perintah pengadilan (vonis) pasca perceraian, yang dilakukan mantan suami (Ayah dari anak) atas pemenuhan hak anak ini, patut untuk digugat secara perdata dan dikuatkan dengan argumentasi bahwa ia tidak menghormati hak-hak anak (hak asasi anak).

B. Saran

Hendaknya para penegak hukum, yang dalam hal ini adalah hakim dan advokat untuk memberikan informasi-informasi yang sekiranya diperlukan oleh masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan. Hal tersebut sangat diperlukan, karena tidak sedikit dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai upaya untuk dapat terpenuhi haknya setelah terjadinya perceraian. Hendaknya para pihak dalam hal ini suami setelah perceraian tetap berusaha untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena anak merupakan buah cinta kasih suami-istri saat perkawinan berlangsung. Pada tataran hukum maka seluruh instrument nasional maupun internasional telah tegas memerintahkan untuk melakukan perlindungan terhadap anak pra maupun pasca perceraian, maka yang perlu dilakukan adalah pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain/ non pemerintah untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan; dalam hal ini terutama kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada anak berdasarkan argumentasi budaya-kodrati.

Referensi

Buku

- Meuthia G. Rochman, 1997, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: ELSAM
- Muhammad Khalid Mas'ud, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Iklas
- Marjiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing
- Muhammad Joni, 2007, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak*, Jakarta: KPAI
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017, *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, , Hlm.160
- M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, 2016, *Panduan Sekolah dan Madrasah Rumah Anak*, Jakarta: Erlangga
- Supriyadi W. Eddyono, 2005, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: ELSAM

Jurnal

- Hartanto, Arvita H, Dista A. Sontana, *Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi dan KUHP Baru)*, Rampai Jurnal Hukum, Vo.2, No1, 2023
- Amran Saudi, *RotectioN Of Women's And Children's Rights Based On System Interconnection*, Jurnal Hukum & Peradilan, Vol.11, No.3, 2022
- Hartanto, Dwi Astuti, *Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum)*, *Supremasi Hukum* Vol. 18, No. 2, Juli 2022

Internet

Aswin Junaedi siregar,2021, *Hak-Hak Istri Pasca Perceraian*, diakses di <https://mail.panyabungan.go.id/id/layanan-masyarakat/hak-hak-istri-pasca-perceraian> pada 26 Oktober 2023

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o UU Nomor 16 Tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Sosial Nomor 15 A/HUKU/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia